



SEKOLAH TINGGI ILMU KESEHATAN "PAMENANG"

JL. SOEKARNO HATTA No. 15 BENDO, PARE – KEDIRI
TELP FAX. (0354) 399840 = Email: stikespamenang@gmail.com
IJIN: SK Kemenristekdikti No 334 KPT I 2019

KEPUTUSAN KETUA STIKES PAMENANG NOMOR. 180.ST/137/STIKES/SK/IX/2025 TENTANG KESELAMATAN, KESEHATAN KERJA, DAN LINGKUNGAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA KETUA STIKES PAMENANG

- Menimbang** :
- a. bahwa guna mewujudkan keselamatan, kesehatan kerja, dan lingkungan di Stikes Pamenang diperlukan pengaturan mengenai standar keselamatan, kesehatan kerja, dan lingkungan;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Ketua tentang Keselamatan, Kesehatan Kerja, dan Lingkungan;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
 4. Permendikbudristek Nomor 53 Tahun 2023 Tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi
 5. SK Kemenristekdikti No. 334/KPT/I/2019 Tentang Penggabungan Akademi Keperawatan dan Akademik Kebidanan Pamenang menjadi Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Pamenang
 6. Statuta Stikes Pamenang

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan** : KEPUTUSAN KETUA TENTANG KESELAMATAN, KESEHATAN KERJA, DAN LINGKUNGAN.

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Keputusan Ketua Stikes Pamenang ini yang dimaksud dengan:

1. Stikes Pamenang adalah perguruan tinggi swasta berbadan hukum dibawah Yayasan Dharma Wanita Kabupaten Kediri
2. Ketua Stikes Pamenang adalah organ Stikes Pamenang yang memimpin penyelenggaraan dan pengelolaan Stikes Pamenang.
3. Kesehatan, Keselamatan Kerja, dan Lingkungan yang selanjutnya disingkat K3L adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi keselamatan dan kesehatan tenaga kerja melalui upaya pencegahan kecelakaan kerja dan penyakit akibat kerja serta menciptakan lingkungan kerja yang sehat dan aman sehingga mengurangi probabilitas kecelakaan kerja/penyakit akibat kelalaian yang mengakibatkan demotivasi dan defisiensi produktivitas kerja.

Pasal 2

Standar K3L digunakan sebagai pedoman K3L di Stikes Pamenang.

Pasal 3

- 1) Standar K3L di Stikes Pamenang terdiri atas:
 - a. standar keselamatan;
 - b. standar keamanan dan ketertiban;
 - c. standar keselamatan di dalam gedung; dan
 - d. standar kesehatan kerja
- 2) Standar Keselamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas:
 - a. keselamatan lalu lintas;
 - b. bahaya kebakaran;
 - c. bahaya pohon tumbang;
 - d. bahaya puting beliung;
 - e. gempa bumi;
 - f. letusan gunung api;
 - g. bahaya petir; dan
 - h. bahaya bahan kimia (B3)
- 3) Standar Keamanan dan Ketertiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas:
 - a. keamanan di dalam kampus;
 - b. merokok di dalam kampus;
 - c. pemangkasan pohon;
 - d. perkelahian;
 - e. pengamenan, pengemisan, dan penggelandangan;
 - f. perbuatan asusila;
 - g. demonstrasi / Kerusuhan; dan
 - h. terorisme
- 4) Standar keselamatan di dalam gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri atas penggunaan:
 - a. koridor;
 - b. tangga;
 - c. kantin;
 - d. toilet;
 - e. kenyamanan kerja/ergonomi; dan
 - f. listrik.
- 5) Standar kesehatan kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d terdiri atas:
 - a. kesehatan mental;
 - b. sanitasi;
 - c. higiene; dan
 - d. kesehatan kerja lainnya.

Pasal 4

- 1) Prosedur K3L di Stikes Pamenang terdiri atas:
 - a. prosedur keadaan darurat;
 - b. prosedur dalam laboratorium;
 - c. prosedur pertolongan pertama pada kecelakaan; dan
 - d. prosedur penggunaan alat pemadam api ringan.
- 2) Prosedur keadaan darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
 - a. kebakaran;
 - b. gempa bumi;
 - c. ancaman bom;
 - d. bahaya petir; dan
 - e. bencana alam lainnya.

- 3) Prosedur dalam laboratorium sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
 - a. petunjuk umum keselamatan kerja;
 - b. pelaksanaan praktikum;
 - c. peminjaman alat dan bahan praktikum untuk mahasiswa;
 - d. penggunaan laboratorium untuk penelitian;
 - e. peminjaman alat dan bahan untuk pihak luar; dan
 - f. pemeliharaan peralatan laboratorium.
- 4) Prosedur pertolongan pertama pada kecelakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi:
 - a. serangan jantung;
 - b. pingsan;
 - c. asma;
 - d. terkilir/keseleo/otot tegang;
 - e. mimisan;
 - f. kelelahan nafas;
 - g. ayam/epilepsi; dan
 - h. kecelakaan lainnya.

Pasal 5

- 1) Inspeksi K3L di Stikes Pamenang dilakukan oleh Ketua yang membidangi keselamatan, kesehatan kerja, dan lingkungan.
- 2) Inspeksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara periodik paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) bulan.
- 3) Hasil inspeksi dilaporkan kepada Ketua.

Pasal 6

- 1) Audit K3L di Stikes Pamenang dilakukan melalui audit internal dan audit eksternal.
- 2) Audit internal dilakukan paling sedikit 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun terhadap pelaksanaan K3L.
- 3) Audit eksternal dilakukan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 3 (tiga) tahun terhadap pelaksanaan K3L pada unit kerja oleh lembaga yang tersertifikasi.

Pasal 7

Pelaksanaan K3L di Stikes Pamenang berpedoman pada buku panduan yang disusun oleh Ketua yang membidangi keselamatan, kesehatan kerja, dan lingkungan.

Pasal 8

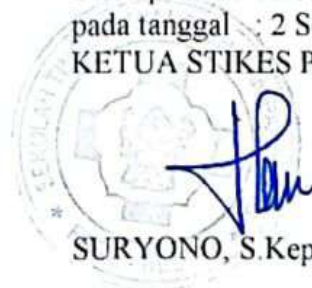
- 1) Ketua Stikes Pamenang dapat membentuk tim penunjang K3L.
- 2) Tim penunjang K3L ditetapkan dengan Surat Keputusan.
- 3) Tim penunjang K3L memiliki tugas:
 - a. koordinasi pelaksanaan K3L di Stikes Pamenang
 - b. evaluasi dan monitoring pelaksanaan K3L di Stikes Pamenang

Pasal 9

Keputusan Ketua ini mulai berlaku pada tanggal diputuskan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Keputusan Ketua Stikes Pamenang ini dengan penempatannya dalam kegiatan di Stikes Pamenang.

Ditetapkan di : Kediri
pada tanggal : 2 September 2025
KETUA STIKES PAMENANG,



SURYONO, S.Kep., Ns, MMRS